



Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar Kode Etik BPK dan/atau peraturan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

Pelapor Pelanggaran (whistleblower)

adalah setiap orang dilingkungan BPK yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik BPK dan/atau disiplin pegawai

Pengaduan

adalah informasi yang disampaikan oleh whistleblower sehubungan dengan adanya Pelanggaran

Saluran Pengaduan

adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan

Satuan Tugas Kepatuhan Internal (Satgas)

adalah pejabat dan/atau pegawai yang terdiri dari unsur Inspektorat Utama, Biro SDM, dan Ditama Binbangkum yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan



Setiap anggota/pejabat/pegawai di lingkungan BPK yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik BPK dan/atau disiplin pegawai, wajib menyampaikan pengaduan kepada Satgas

Penyampaian Pengaduan

Secara Langsung

Dilakukan melalui saluran pengaduan yang berupa help desk yang disediakan oleh Satgas (Inspektorat Penegakan Integritas— ITAMA)

Secara Tidak Langsung

Pengaduan dikirim ke alamat email :
pojokitama@bpk.go.id

Pengaduan disampaikan secara

- A. Full disclosure yaitu whistleblower bersedia mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui dalam rangka tindak lanjut pelaporan
- B. Anonymous yaitu whistleblower tidak mengungkapkan identitas namun pengaduan disertai dengan data yang cukup untuk ditindak lanjuti



**BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

WHISTLE BLOWING SYSTEM



*SUB BAGIAN HUKUM BPK PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT*


Pengaduan yang disampaikan memuat kasus posisi yang merinci :

1. dugaan pelanggaran;
2. Pelaku pelanggaran;
3. Waktu pelanggaran;
4. Tempat pelanggaran; dan
5. Bagaimana pelanggaran dilakukan.

Satgas Wajib Mempublikasikan saluran pengaduan yang dimiliki melalui media komunikasi BPK


Tugas Satgas

1. mengadministrasikan pengaduan; dan
2. Menganalisis pengaduan.



Perlindungan kepada whistleblower

1. menjaga kerahasiaan identitas whistleblower, dan
2. Memberi bantuan kepada whistleblower apabila meminta perlindungan kepada aparat Negara di luar BPK.



Whistleblower berhak mengetahui perkembangan pengaduan yang disampaikan



Apabila anggota/pejabat/pegawai pada Pelaksana BPK tidak melaksanakan perlindungan kepada whistleblower, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENYIMPANGAN?

AWASI

AMATI

LAPORKAN !!!

